



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD THAIF;  
Tempat lahir : Klungkung;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan 17 Juni 2017 ;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD THAIF** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD THAIF** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat ;
  - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
  - 6 (enam) set kartu domino belum terpakai;
  - 1 (satu) buah rantang aluminium.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

#### Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD THAIF** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum dilaksanakan permainan judi kartu domino, terdakwa selaku penyelenggara mengundang Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo dan Katiman (*para terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah*) untuk bermain judi domino di rumah kontrakan terdakwa yang mana terdakwa selaku penyelenggara telah mempersiapkan alat-alat untuk permainan judi kartu domino yang terdiri dari 1 (satu) buah perlak plastik warna coklat sebagai alas bermain domino, kartu domino dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk ;

Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo dan Katiman berkumpul di rumah terdakwa duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi Katiman duduk disebelah barat, Aris Yulianto duduk disebelah timur, Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara, kemudian kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka duduk selanjutnya para pemain memperlihatkan kartunya untuk mencari pemenang ;

Bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan judi kartu domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya sehingga pemain yang mendapat jumlah atau nilai kartu paling besar misalnya jumlah kartu 9 dan 1 akan menang dengan jumlah kartu 8 dan 8, namun apabila tidak ada yang mempunyai angka sembilan maka yang menang adalah yang memiliki angka delapan demikian seterusnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul di tengah-tengah para pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa ;

Bahwa permainan judi domino yang terdakwa selenggarakan di rumah kontrakan terdakwa sudah berjalan selama satu bulan yang mana setiap putaran berlangsung kira-kira 4 (empat) jam dan terdakwa selaku penyelenggara mendapatkan keuntungan dari hasil uang cuk setiap putaran berkisar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa listrik dan biaya kebersihan rumah terdakwa ;

Bahwa selanjutnya datang petugas dari Kepolisian Resor klungkung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo, Katimin serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan dan 1 (satu) buah rantang aluminium karena permainan judi domino yang terdakwa selenggarakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD THAIF** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum dilaksanakan permainan judi kartu domino, terdakwa selaku penyelenggara mengundang Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo dan Katiman (*para terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah*) untuk bermain judi domino di rumah kontrakan terdakwa yang mana terdakwa selaku penyelenggara telah mempersiapkan alat-alat untuk permainan judi kartu domino yang terdiri dari 1 (satu) buah perlak plastik warna coklat sebagai alas bermain domino, kartu domino dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk ;

Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo dan Katiman berkumpul dirumah terdakwa duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi Katiman duduk disebelah barat, Aris Yulianto duduk disebelah timur, Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara, kemudian kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka duduk selanjutnya para pemain memperlihatkan kartunya untuk mencari pemenang ;

Bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan judi kartu domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya sehingga pemain yang mendapat jumlah atau nilai kartu paling besar misalnya jumlah kartu 9 dan 1 akan menang dengan jumlah kartu 8 dan 8, namun apabila tidak ada yang mempunyai angka sembilan maka yang menang adalah yang memiliki angka delapan demikian seterusnya ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul di tengah-tengah para pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya datang petugas dari Kepolisian Resor klungkung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo, Katimin serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium karena permainan judi domino yang terdakwa selenggarakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KADEK SUMAWAN, SH.**, didepan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo, Katiman saat sedang bermain judi domino di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarapura Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung;
  - Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan permainan judi domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium dipersidangan yang saksi sita dari terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



2. Saksi **NURRAHMAN Als. KODEK**, didepan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarang Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung dan melihat Nur Rohman Basori, Aris Yulianto, Bowo Prasetyo dan Katiman sedang bermain judi kartu domino ;
  - Bahwa benar permainan judi domino yang diselenggarakan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
  - Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya ;
  - Bahwa benar permainan judi kartu domino yang diselenggarakan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
3. Saksi **KATIMAN**, didepan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sore harinya terdakwa mengundang saksi untuk bermain judi kartu domino di rumah terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarang Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung ;
  - Bahwa benar selepas magrib saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan disana juga ada saksi Nur Rohman Basori, saksi Aris Yulianto dan saksi Bowo Prasetyo ;
  - Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk bermain judi domino yaitu 1 (satu) lebar perlak plastik warna coklat sebagai alas duduk saat bermain judi kartu domino, kartu domino dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) ;
  - Bahwa benar sebelum permainan dimulai saksi dan saksi Nur Rohman Basori, saksi Aris Yulianto, aksi Bowo Prasetyo duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi saksi duduk disebelah barat, Aris Yulianto duduk disebelah timur, Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara selanjutnya para pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah ;
  - Bahwa setelah para pemain meletakkan uang taruhan selanjutnya kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok dan dibagi ke masing-



masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu ;

- Bahwa benar pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa selaku penyelenggara ;
  - Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya ;
  - Bahwa sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian resor klungkung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Nur Rohman Basori, saksi Aris Yulianto dan saksi Bowo Prasetyo beserta barang-barang yang digunakan saat bermain judi domino ;
  - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium dipersidangan yang saksi gunakan dalam permainan judi domino ;
  - Bahwa benar permainan judi kartu domino yang terdakwa selenggarakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
4. Saksi **NUR ROHMAN BASORI**, didepan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sore harinya terdakwa mengundang saksi untuk bermain judi kartu domino di rumah terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarapura Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung ;
  - Bahwa benar selepas magrib saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan disana juga ada saksi Katiman, saksi Aris Yulianto dan saksi Bowo Prasetyo ;
  - Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk bermain judi domino yaitu 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat sebagai alas duduk saat bermain judi kartu domino, kartu domino dan 1 (satu) buah



rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) ;

- Bahwa benar sebelum permainan dimulai saksi dan saksi Katiman, saksi Aris Yulianto, saksi Bowo Prasetyo duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi Katiman duduk disebelah barat, Aris Yulianto duduk disebelah timur, Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan saksi duduk di sebelah utara selanjutnya para pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah ;
- Bahwa setelah para pemain meletakkan uang taruhan selanjutnya kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu ;
- Bahwa benar pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa selaku penyelenggara ;
- Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian resor klungkung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Katiman, saksi Aris Yulianto dan saksi Bowo Prasetyo beserta barang-barang yang digunakan saat bermain judi domino ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium dipersidangan yang saksi gunakan dalam permainan judi domino ;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino yang terdakwa selenggarakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



5. Saksi **BOWO PRASETYO**, di depan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sore harinya terdakwa mengundang saksi untuk bermain judi kartu domino di rumah terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarang Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung ;
- Bahwa benar selepas magrib saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan disana juga ada saksi Katiman, saksi Aris Yulianto dan saksi Nur Rohman Basori ;
- Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk bermain judi domino yaitu 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat sebagai alas duduk saat bermain judi kartu domino, kartu domino dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) ;
- Bahwa benar sebelum permainan dimulai saksi dan saksi Katiman, saksi Aris Yulianto, saksi Nur Rohman Basori duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi Katiman duduk disebelah barat, Aris Yulianto duduk disebelah timur, saksi duduk di sebelah selatan dan Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara selanjutnya para pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah ;
- Bahwa setelah para pemain meletakkan uang taruhan selanjutnya kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu ;
- Bahwa benar pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa selaku penyelenggara ;
- Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian resor klungkung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Katiman,

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



saksi Aris Yulianto dan saksi Nur Rohman Basori beserta barang-barang yang digunakan saat bermain judi domino ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium dipersidangan yang saksi gunakan dalam permainan judi domino ;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino yang terdakwa selenggarakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

6. Saksi **ARIS YULIANTO**, didepan Persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sore harinya terdakwa mengundang saksi untuk bermain judi kartu domino di rumah terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarapura Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung ;
- Bahwa benar selepas magrib saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan disana juga ada saksi Katiman, saksi Bowo Prasetyo dan saksi Nur Rohman Basori ;
- Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk bermain judi domino yaitu 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat sebagai alas duduk saat bermain judi kartu domino, kartu domino dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) ;
- Bahwa benar sebelum permainan dimulai saksi dan saksi Katiman, saksi Bowo Prasetyo, saksi Nur Rohman Basori duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi Katiman duduk disebelah barat, saksi duduk disebelah timur, Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara selanjutnya para pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah ;
- Bahwa setelah para pemain meletakkan uang taruhan selanjutnya kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu ;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa selaku penyelenggara ;
- Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian resor klungkung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Katiman, saksi Bowo Prasetyo dan saksi Nur Rohman Basori beserta barang-barang yang digunakan saat bermain judi domino ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium dipersidangan yang saksi gunakan dalam permainan judi domino ;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino yang terdakwa selenggarakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira sebelum magrib terdakwa mengundang saksi Nur Rohman Basori, saksi Aris Yulianto, saksi Bowo Prasetyo dan saksi Katiman untuk bermain judi di rumah kontrakan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk bermain judi domino yaitu 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat sebagai alas duduk saat bermain judi kartu domino, kartu domino dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) ;
  - Bahwa benar permainan judi kartu domino dilakukan dengan cara awalnya para pemain yaitu saksi Aris Yulianto dan saksi Katiman, saksi Bowo Prasetyo, saksi Nur Rohman Basori duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi Katiman duduk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah barat, Aris Yulianto duduk sebelah timur, Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara selanjutnya para pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka duduk ;

- Bahwa benar setelah para pemain meletakkan uang taruhan selanjutnya kartu domino yang telah terdakwa siapkan dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu ;
- Bahwa benar pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa selaku penyelenggara ;
- Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian resor klungkung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi Aris Yulianto, saksi Katiman, saksi Bowo Prasetyo dan saksi Nur Rohman Basori beserta barang-barang yang digunakan saat bermain judi domino ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium dipersidangan yang saksi gunakan dalam permainan judi domino;
- Bahwa benar permainan judi domino terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama satu bulan yang mana setiap putaran berlangsung kira-kira 4 (empat) jam dan terdakwa selaku penyelenggara mendapatkan keuntungan dari hasil uang cuk setiap putaran berkisar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar dari menyelenggarakan permainan judi domino terdakwa mendapat uang cuk (jasa penyelenggara) dan uang tersebut terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



pergunakan untuk membeli pulsa listrik dan biaya kebersihan rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengerti permainan judi dilarang oleh undang-undang dan agama ;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino yang terdakwa selenggarakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan bernjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat ;
2. 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
3. 6 (enam) set kartu domino belum terpakai;
4. Uang tunai sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
6. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
7. Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah rantang aluminium

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sore harinya terdakwa mengundang saksi untuk bermain judi kartu domino di rumah terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kel.Semarang Kelod Kangin, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung dan terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk bermain judi domino dan sebelum permainan dimulai saksi Katiman, saksi Bowo Prasetyo, saksi Nur Rohman Basori dan saksi Aris Yulianto duduk membentuk lingkaran selanjutnya para pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah, setelah para pemain meletakkan uang taruhan selanjutnya kartu domino



yang telah disiapkan terdakwa dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya.

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya;
- Bahwa benar permainan judi domino terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama satu bulan yang mana setiap putaran berlangsung kira-kira 4 (empat) jam dan terdakwa selaku penyelenggara mendapatkan keuntungan dari hasil uang cuk setiap putaran berkisar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari menyelenggarakan permainan judi domino terdakwa mendapat uang cuk (jasa penyelenggara) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa listrik dan biaya kebersihan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 6 (enam) set kartu domino belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rantang aluminium ;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino yang terdakwa selenggarakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Ijin ;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam menguraikan unsur-unsur maka Majelis Hakim akan memeriksa unsur ke-1 kemudian unsur ke 3 dan unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Muhammad Thaif dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Muhammad Thaif yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak tanpa adanya suatu tawaranpun, asalkan ada tempat dan sarana dari sipelaku sehingga masyarakat dengan mudah melihat adanya suatu tawaran ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruan lainnya ;

Menimbang, bahwa menjadikannya sebagai mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Klungkung dikarenakan terdakwa mengadakan permainan domino ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa;

- 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat ;
- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 6 (enam) set kartu domino belum terpakai;
- Uang tunai sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah rantang aluminium;

Menimbang, bahwa pad awalnya terdakwa selaku penyelenggara mengundang saksi Nur Rohman Basori, saksi Aris Yulianto, saksi Bowo Prasetyo dan saksi Katiman dengan maksud agar mereka bermain domino di rumah kontrakan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penyelenggara telah mempersiapkan alat-alat untuk permainan kartu domino yang terdiri dari 1 (satu) buah perlak plastik warna coklat sebagai alas bermain domino, kartu domino

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



dan 1 (satu) buah rantang aluminium sebagai tempat para pemain meletakkan uang cuk ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saksi Nur Rohman Basori, saksi Aris Yulianto, saksi Bowo Prasetyo dan saksi Katiman berkumpul di rumah terdakwa kemudian mereka duduk membentuk lingkaran dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan posisi saksi Katiman duduk disebelah barat, saksi Aris Yulianto duduk disebelah timur, saksi Bowo Prasetyo duduk di sebelah selatan dan saksi Nur Rohman Basori duduk di sebelah utara, kemudian kartu domino yang telah disiapkan terdakwa dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lebar lalu para pemain mengatur kartunya menjadi dua bagian (masing-masing disusun dua kartu) untuk mendapatkan jumlah paling besar yaitu 9 dengan cara menjumlahkan setiap bulatan yang ada didalam kartu dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka duduk selanjutnya para pemain memperlihatkan kartunya untuk mencari pemenang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan judi kartu domino bergantung pada keberuntungan dalam mendapatkan pembagian kartu dan kepintaran pemain dalam mengatur kartunya sehingga pemain yang mendapat jumlah atau nilai kartu paling besar misalnya jumlah kartu 9 dan 1 akan menang dengan jumlah kartu 8 dan 8, namun apabila tidak ada yang mempunyai angka sembilan maka yang menang adalah yang memiliki angka delapan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul di tengah-tengah para pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyetorkan uang cuk (uang jasa untuk penyelenggara) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah rantang aluminium yang telah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permainan tersebut bergantung kepada faktor untung-untungan saja dan uang sebagai taruhannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa menggelar judi domino tersebut berada di tempat umum yaitu di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Arjuna Gg. II, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan siapapun yang melintas akan mengetahuinya serta siapapun juga dapat menaruh atau memasang kepada terdakwa, sehingga unsur kepada khalayak umum telah terpenuhi;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai petani penggarap, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir tidak bekerja, dan melakukan kegiatan penjualan kupon togel sebagai pekerjaan sehari-hari,;

Menimbang, bahwa permainan judi domino yang terdakwa diselenggarakan di rumah kontrakan terdakwa sudah berjalan selama satu bulan yang mana setiap putaran berlangsung kira-kira 4 (empat) jam dan terdakwa selaku penyelenggara mendapatkan keuntungan dari hasil uang cuk setiap putaran berkisar sebesar Rp. 80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan adapun tujuannya dari terdakwa mengadakan permainan judi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dipergunakan untuk membeli pulsa listrik dan biaya kebersihan rumah terdakwa, maka dengan demikian unsur sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan disediakannya sarana permainan judi domino oleh terdakwa secara langsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi domino, maka oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diartikan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa permainan judi domino yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permainan judi domino yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa menyelenggarakan judi domino adalah illegal atau bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif ke2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang terdakwa pernah dihukum dengan Putusan Nomor 54/Pid.B/2005/PN Sp atas tindak pidana dengan sengaja mempermudah dilakukannya perbuatan cabul sebagai mata pencaharian dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Putusan Nomor 107/Pid.B/2010/PN Sp atas tindak pidana dengan menggunakan kesempatan main judi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya beberapa tindak pidana terdahulu yang dilakukan oleh terdakwa serta tindak pidana yang saat ini terdakwa lakukan, maka menurut Majelis Hakim terdakwa perlu untuk dibina lebih lama didalam Lembaga Pemasyarakatan agar kelak terdakwa dapat kembali kemasyarakat dan menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian ;
- Terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula terhadap masa penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lebar perlak plastik warna cokelat ;
- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 6 (enam) set kartu domino belum terpakai;
- 1 (satu) buah rantang aluminium;

Terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Terbukti merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD THAIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD THAIF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lebar perlak plastik warna coklat ;
  - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
  - 6 (enam) set kartu domino belum terpakai;
  - 1 (satu) buah rantang aluminium;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Dewa Gede Agung M. Gautama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Sahida Ariyani, S.H.**

**I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.**

**Andrik Dewantara, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp



I Nengah Sumetro

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Srp